



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fadli Akuba Alias Padi;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 / 24 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Kel.Heledula Utara,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Fadli Akuba Alias Padi ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Fadli Akuba Alias Padi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permucikarian" sesuai Pasal 506 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
- 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
- 7 (tujuh) buah kondom merek sutra;
Dirampas untuk dimusnahkan;6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatan Kembali;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masihi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang merupakan seorang pelayan Toko Pakaian di Kota Gorontalo berhenti dari pekerjaannya dikarenakan penghasilan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, yang mana kemudian Saksi SASKIA BA'U Alias SASI memutuskan untuk menjajakan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada tanggal 6 Januari 2024 Saksi SASKIA BA'U Alias SASI menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai seorang sopir bantu untuk mencari mobil rental dengan tujuan Kabupaten Luwuk, yang mana Saksi SASKIA BA'U Alias SASI akan menjajakan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Luwuk bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi DEDI DAUD Alias TEDI untuk mengantarkannya ke Kabupaten Luwuk bersama dengan 7 (tujuh) penumpang didalamnya, yang mana upah rental dari Kota Gorontalo ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwuk disepakati sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) per orang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah) pergi menuju Kabupaten Luwuk menggunakan mobil rental Toyota Inova warna hitam dan sampai di Kabupaten Luwuk pada tanggal 7 Januari 2024. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah) stay atau menginap di Hotel Citra selama 1 (satu) hari lalu kemudian pindah ke Hotel Permai Luwuk selama 6 (enam) hari untuk melakukan prostitusi online sampai tanggal 13 Januari 2024;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah) hendak pulang ke Kota Gorontalo, namun ditengah perjalanan atau tepatnya di Kabupaten Parigi Moutong mereka kehabisan uang jalan, sehingga Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN dan Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA berinisiatif untuk menjajakan dirinya di Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) memesan 3 (tiga) kamar di Hotel Grand Masigi, yakni kamar 101, 103 dan 301;

- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Redmi 10 warna Silver dengan Nomor Handphone 085756609964 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: JENI SEL dengan status Stay yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi IAN MAHFUL Alias IAN. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalasnya dengan memberikan penawaran awal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar. Selain itu Terdakwa juga

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto Saksi IAN MAHFUL Alias IAN sebagai bukti bahwa akun Terdakwa adalah asli. Selanjutnya Terdakwa dan calon pelanggan melakukan tawar menawar harga untuk satu kali berhubungan badan, apabila telah terjadi kesepakatan maka Terdakwa memberikan *Share Loc* atau membagikan lokasi Hotel tempat Saksi IAN MAHFUL Alias IAN menginap, setelah calon pelanggan datang, Terdakwa mengarahkan calon pelanggan ke kamar 301 tempat Saksi IAN MAHFUL berada. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi IAN MAHFUL Alias IAN dengan Terdakwa adalah apabila terdapat 1 (satu) pelanggan yang berhasil dicarikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang tergabung dalam Satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang berasal dari Kota Gorontalo pergi ke Kabupaten Luwuk untuk menjajakan dirinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang mana Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) dan Terdakwa berperan sebagai mucikari. Setelah stay selama satu minggu di Kabupaten Luwuk, pada tanggal 13 Januari 2024 mereka pergi ke Kabupaten Parigi Moutong dan menginap di hotel Grand Mitra Parigi yang mana Terdakwa mulai menawarkan saksi IAN MAHFUL Alias IAN melalui aplikasi Mi Chat yang menyediakan layanan jasa seksual/berhubungan badan kepada pelanggan dengan memasang tarif Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa dapat mencarikan tamu/pelanggan terhadap Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, maka terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang tamu/pelanggan.
- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Redmi 10 warna Silver dengan Nomor Handphone 085756609964 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: JENI SEL dengan status Stay yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi IAN MAHFUL Alias IAN. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalasnya dengan memberikan penawaran awal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi IAN MAHFUL Alias IAN sebagai bukti bahwa akun Terdakwa adalah asli. Selanjutnya Terdakwa dan calon pelanggan melakukan tawar menawar harga untuk satu kali berhubungan badan, apabila telah terjadi kesepakatan maka Terdakwa memberikan Share Loc atau membagikan lokasi Hotel tempat Saksi IAN MAHFUL Alias IAN menginap, setelah calon pelanggan datang, Terdakwa mengarahkan calon pelanggan ke kamar 301 tempat Saksi IAN MAHFUL berada. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi IAN MAHFUL Alias IAN dengan Terdakwa adalah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat 1 (satu) pelanggaran yang berhasil dicarikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 296 KUH Pidana;**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masiqi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang sebagai Mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan”***., yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang berasal dari Kota Gorontalo pergi ke Kabupaten Luwuk untuk menjajakan dirinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang mana Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) dan Terdakwa berperan sebagai mucikari. Setelah stay selama satu minggu di Kabupaten Luwuk, pada tanggal 13 Januari 2024 mereka pergi ke Kabupaten Parigi Moutong dan menginap di hotel Grand Mitra Parigi yang mana Terdakwa mulai menawarkan saksi IAN MAHFUL Alias IAN melalui aplikasi Mi Chat yang menyediakan layanan jasa seksual/berhubungan badan kepada pelanggan dengan memasang tarif Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa dapat mencarikan tamu/pelanggan terhadap Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, maka terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang tamu/pelanggan;

- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Redmi 10 warna Silver dengan Nomor Handphone 085756609964 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: JENI SEL dengan status Stay yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi IAN MAHFUL Alias IAN. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalasnya dengan memberikan penawaran awal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi IAN MAHFUL Alias IAN sebagai bukti bahwa akun Terdakwa adalah asli. Selanjutnya Terdakwa dan calon pelanggan melakukan tawar menawar harga untuk satu kali berhubungan badan, apabila telah terjadi kesepakatan maka Terdakwa memberikan Share Loc atau membagikan lokasi Hotel tempat Saksi IAN MAHFUL Alias IAN menginap, setelah calon pelanggan datang, Terdakwa mengarahkan calon pelanggan ke kamar 301 tempat Saksi IAN MAHFUL berada. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi IAN MAHFUL Alias IAN dengan Terdakwa adalah apabila terdapat 1 (satu) pelanggan yang berhasil dicarikan oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 506 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi online dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dikarenakan Saksi datang ke Hotel GRAND MITRA bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman-teman Saksi lain yakni ANISA MOPUTI Alias NISA, IAN MAHFUL Alias IAN, Terdakwa dalam berkas terpisah atas nama ZULKIFLI AHALKI Alias ZUL, NALDO SETIYAWAN Alias ALDO dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE;
- Bahwa Saksi dan teman-teman berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial atas kemauan Saksi sendiri, bukan atas ajakan Terdakwa, bahkan Saksi yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Saksi pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang berprofesi sebagai mucikari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah NALDO SETIYAWAN Alias ALDO dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa cara Saksi, dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun Saksi namun akun fake, atas nama AMANDA, namun yang kelola adalah ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan bila ada pelanggan yang mau menggunakan jasa Saksi maka melalui aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa selain menggunakan aplikasi Michat, Saksi tidak menggunakan aplikasi lain untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Saksi selalu mengetahui bila ada pelanggan yang akan menggunakan jasa Saksi, karena semua pelanggan masuk di akun Michat Saksi, setelah melakukan tawar menawar dengan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan disampaikan oleh ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Selain ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang membantu Saksi dalam mencari pelanggan adalah Terdakwa;
- Bahwa tarif yang ditawarkan di Aplikasi Michat mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terkadang ada juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menengukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi online dalam perkara ini hanya sebagai pengelola akun Michat milik Saksi dan IAN MAHFUL Alias IAN yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa
- Bahwa yang membuat akun pada Aplikasi Michat tersebut adalah Terdakwa dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah), atas permintaan Saksi, karena Terdakwa dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengetahui cara pembuatan akun tersebut;
- Bahwa tempat lain lagi untuk Saudara jadikan tempat untuk mencari pelanggan
- Bahwa selain di Hotel GRAND MITRA, sebelumnya Saksi pernah melayani pelanggan di tempat lain yakni di Penginapan PERMAI di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berperan saat Saksi mendapatkan pelanggan di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa kedatangan Saksi, dan teman-teman ke Kabupaten Luwuk dan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Hotel GRAND MITRA, memang untuk mencari pelanggan dalam hal pekerjaan sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa tidak setiap hari Saksi melayani pelanggan;
- Bahwa bila dibandingkan, lebih banyak pelanggan yang Saksi dapatkan bila menggunakan jasa Terdakwa dibanding tanpa menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi bila Saksi tidak berkenan dalam melayani pelanggan;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi memilih pekerjaan ini adalah dikarenakan desakan ekonomi, Saksi butuh biaya untuk hidup;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk memilih pekerjaan yang Saksi lakukan saat ini, Saksi sendiri yang menginginkannya, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi untuk mendatangi Terdakwa saat itu adalah untuk meminta bantuan Terdakwa mencari Saksi pelanggan dan mengelola akun fake Saksi di aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan target kepada Saksi agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Hotel GRAND MITRA mengetahui bila Saksi dan Terdakwa menyewa salah satu kamar hotel untuk mendari pelanggan;
- Bahwa Saksi mengetahui isi chat pelanggan yang dikirimkan di aplikasi Michat yang dikelola oleh Terdakwa, semua aturan main, bayaran dan penawaran harga yang diminta pelanggan pun Saksi ketahui termasuk mengirim foto Saksi kepada calon pelanggan;
- Bahwa bila ada pelanggan pada aplikasi Michat yang membutuhkan jasa Saksi, pelanggan tersebut wajib mengirimkan fotonya;
- Bahwa penawaran harga yang diberikan pelanggan tidak menentukan durasi waktu pelayanan Saksi terhadap pelanggan tersebut, durasi utamanya tetap 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi dan teman-teman menyewa 3 (tiga) kamar di Hotel GRAND MITRA, yakni kamar 101 yang ditempati oleh ANISA MOPUTI Alias NISA, Terdakwa dan MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kamar 103 yang ditempati oleh Saksi dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kamar 301 ditempati oleh IAN MAHFUL Alias IAN dan WAHYU;
- Bahwa bila ada pelanggan, maka ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu di lobi hotel, tidak berada di dalam kamar;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa Handphone yang disita petugas kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan yakni untuk Handphone merek SAMSUNG Type A05 Warna Hijau dan Handphone Merek MI Type 4A Warna Biru adalah milik ANISA MOPUTI Alias NISA, Handphone merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih adalah milik Saksi, Handphone merek REDMI type 10 Warna Silver adalah milik Terdakwa, dan handphone merek REDMI Type 9C Warna Hitam adalah milik NALDO SETIYAWAN Alias ALDO;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan petugas kepolisian menyita handphone Terdakwa tersebut karena digunakan untuk mengelola akun Michat yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menyewa kamar di Hotel GRAND MITRA, ini baru kali pertama Saksi menginap disana;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

2. Saksi Naldo Setiyawan Alias Aldo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana prostitusi online bersama-sama dengan teman-teman Saksi MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL, FADLI AKUBA Alias PADI, ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, karena saat itu Saksi dan teman-teman hendak pulang ke Gorontalo, namun kekurangan uang bensin, sehingga ANISA MOPUTI Alias NISA meminta FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari penginapan;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah ANDRE M. AMIN Alias ANDRE dan FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan prostitusi *online* di Hotel Grand Mitra tersebut sejak hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa di antara ketiga pekerja seks komersial tersebut, yang Saksi tangani dan selalu tawarkan jasanya adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI dan IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun yang Saksi buat namun akun *fake*, atas nama VIA CHA;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan prostitusi *online* yakni setelah kami berada di Hotel GRAND MITRA dan telah menyewa 3 (tiga) kamar, kemudian Saksi mengaktifkan Aplikasi *Michat* dengan nama akun VIA CHA, dengan foto profil bugil yang Saksi dapatkan dari internet. Kemudian setelah ada *chat* yang masuk, Saksi langsung membalasnya dengan kalimat "COD dan BO";
- Bahwa kemudian pelanggan akan meminta untuk dikirimkan foto pekerja seks yang akan melayaninya, lalu Saksi akan mengirim foto SASKIA BA'U Alias SASIMI atau IAN MAHFUL Alias IAN. Dan bila sudah terjadi kesepakatan, Saksi meminta pelanggan untuk datang ke Hotel GRAND MITRA, dimana komunikasi selanjutnya akan menggunakan nomor WA 081347337488 yang dipegang oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI. Dan sebelum melakukan hubungan seks, pelanggan terlebih dahulu membayar harga yang telah disepakati. Kemudian SASKIA BA'U Alias SASIMI akan melayani pelanggan di kamar 103 yang ditempati oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI bersama Saksi. Dan saat SASKIA BA'U Alias SASIMI melayani pelanggan Saksi akan menunggu di ruang tamu hotel, dan bila SASKIA BA'U Alias SASIMI selesai melayani pelanggan maka Saksi akan langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selain membantu SASKIA BA'U Alias SASIMI, Saksi juga membantu IAN MAHFUL Alias IAN dalam mencari pelanggan, namun untuk ANISA MOPUTI Alias NISA Saksi tidak pernah membantunya dalam mencari pelanggan;
- Bahwa selain Saksi, yang membantu SASKIA BA'U Alias SASIMI dalam mencari pelanggan adalah ANDRE M. AMIN Alias ANDRE;
- Bahwa adapun tarif yang ditentukan oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI dalam memberikan pelayanan seks kepada pelanggannya adalah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun milik SASKIA BA'U Alias SASIMI tersebut, Saksi ditanggung makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan dirinya
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan target kepada SASKIA BA'U Alias SASIMI dan IAN MAHFUL Alias IAN agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Hotel GRAND MITRA mengetahui bila Saksi dan teman-teman menyewa beberapa kamar hotel untuk mencari pelanggan;
- Bahwa adapun harga sewa kamar di Hotel GRAND MITRA yang Saksi tempati yakni sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengelola akun Michat untuk mencarikan SASKIA BA'U Alias SASIMI pelanggan dengan menggunakan Handphone Merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih;
- Bahwa adapun uang tunai yang disita saat penangkapan Saksi, adalah uang tabungan milik ANISA MOPUTI Alias NISA dan SASKIA BA'U Alias SASIMI, uang yang dikumpulkan dari setiap habis melayani pelanggan yang akan digunakan untuk biaya pulang;
- Bahwa adapun selama melakukan prostitusi online di Hotel GRAND MITRA, jumlah pelanggan yang sudah dilayani oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemilik Handphone Merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih tersebut adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menyewa kamar di Hotel GRAND MITRA, ini baru kali pertama Saksi menginap disana;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

3. Saksi Mohamad Zulkifli Ahaliki alias Zul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi online dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dikarenakan Saksi datang ke Hotel GRAND MITRA bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman-teman Saksi lain yakni SASKIA BA'U Alias SASIMI, ANISA MOPUTI Alias NISA, IAN MAHFUL Alias IAN, ANDRE M. AMIN Alias ANDRE, FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa adapun teman Saksi yang bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI, ANISA MOPUTI Alias NISA dan IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa adapun Saksi melakukan prostitusi online bersama dengan Terdakwa, FADLI AKUBA Alias PADI, ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, karena saat itu Saksi dan teman-teman hendak pulang ke Gorontalo, namun kekurangan uang bensin, sehingga ANISA MOPUTI Alias NISA meminta FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari penginapan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah FADLI AKUBA Alias PADI dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa cara Saksi, dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa kami melakukan kegiatan prostitusi online di Hotel Grand Mitra tersebut sejak hari Minggu tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa diantara ketiga pekerja seks komersial tersebut, yang Saksi tangani dan selalu tawarkan jasanya adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun yang Saksi buat namun akun fake, atas nama TIA;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan prostitusi online yakni setelah kami berada di Hotel GRAND MITRA dan telah menyewa 3 (tiga) kamar, kemudian ANISA MOPUTI Alias NISA mengaktifkan Aplikasi Michat dengan nama akun TIA, dengan foto profil bugil yang Saksi dapatkan dari internet. Kemudian setelah ada chat yang masuk, Saksi langsung membalasnya dengan kalimat "500 COD atu kali main". Kemudian pelanggan akan meminta untuk dikirimkan foto pekerja seks yang akan melayaninya, lalu Saksi akan mengirim foto ANISA MOPUTI Alias NISA. Dan bila sudah terjadi kesepakatan, Saksi meminta pelanggan untuk datang ke Hotel GRAND MITRA, dimana komunikasi selanjutnya akan menggunakan nomor WA 085756571909 yang dipegang oleh ANISA MOPUTI Alias NISA. Dan sebelum melakukan hubungan seks, pelanggan terlebih dahulu membayar harga yang telah disepakati. Kemudian ANISA MOPUTI Alias NISA akan melayani pelanggan di kamar 301 yang ditempati oleh ANISA MOPUTI Alias NISA bersama Saksi dan Terdakwa. Dan saat ANISA MOPUTI Alias NISA melayani pelanggan Saksi dan Terdakwa menunggu di ruang tunggu hotel, dan bila ANISA MOPUTI Alias NISA selesai melayani pelanggan maka Saksi dan Terdakwa akan langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selain membantu ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi tidak pernah membantu IAN MAHFUL Alias IAN dan SASKIA BA'U Alias SASIMI dalam mencari pelanggan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang membantu ANISA MOPUTI Alias NISA dalam mencari pelanggan adalah FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa adapun tarif yang ditentukan oleh ANISA MOPUTI Alias NISA dalam memberikan pelayanan seks kepada pelanggannya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun milik ANISA MOPUTI Alias NISA tersebut, Saksi ditanggung makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan dirinya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan target kepada IAN ANISA MOPUTI Alias NISA agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Hotel GRAND MITRA mengetahui bila Saksi dan teman-teman menyewa beberapa kamar hotel untuk mencari pelanggan;
- Bahwa adapun harga sewa kamar di Hotel GRAND MITRA yang Saksi tempati yakni sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengelola akun Michat untuk mencarikan ANISA MOPUTI Alias NISA pelanggan dengan menggunakan Handphone Merek SAMSUNG A05 warna Hijau;
- Bahwa adapun uang tunai yang disita saat penangkapan Saksi, adalah uang tabungan milik ANISA MOPUTI Alias NISA dan SASKIA BA'U Alias SASIMI, uang yang dikumpulkan dari setiap habis melayani pelanggan yang akan digunakan untuk biaya pulang;
- Bahwa pemilik Handphone Merek SAMSUNG A05 warna Hijau tersebut adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menyewa kamar di Hotel GRAND MITRA, ini baru kali pertama Saksi menginap disana;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

4. **Saksi Andre M. Amin alias Andre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi online dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dikarenakan Saksi datang ke Hotel GRAND MITRA bersama dengan Terdakwa dan beberapa teman-teman Saksi yang lain yakni SASKIA BA'U Alias SASIMI, ANISA MOPUTI Alias NISA, IAN MAHFUL Alias IAN, MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL, FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa adapun teman Saksi yang bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI, ANISA MOPUTI Alias NISA dan IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa adapun Saksi melakukan prostitusi online bersama dengan Terdakwa, FADLI AKUBA Alias PADI, MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, karena saat itu Saksi dan teman-teman hendak pulang ke Gorontalo, namun kekurangan uang bensin, sehingga ANISA MOPUTI Alias NISA meminta FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari penginapan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah Saksi dan FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa cara Saksi, dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa kami melakukan kegiatan prostitusi online di Hotel Grand Mitra tersebut sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa diantara ketiga pekerja seks komersial tersebut, yang Saksi tangani dan selalu tawarkan jasanya adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun yang Saksi buat namun akun fake, atas nama AMANDA;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan prostitusi online yakni setelah kami berada di Hotel GRAND MITRA dan telah menyewa 3 (tiga) kamar, kemudian Saksi mengaktifkan Aplikasi Michat dengan nama akun AMANDA, dengan foto profil bugil yang Saksi dapatkan dari internet. Kemudian setelah ada chat yang masuk, Saksi langsung membalasnya dengan kalimat "u 700 full servis/bayar ditempat, stey Hotel Grand Mitra Masigi, No Anal No Cun, Net 400 main santai". Kemudian pelanggan akan meminta untuk dikirimkan foto pekerja seks yang akan melayaninya, lalu Saksi akan mengirim foto SASKIA BA'U Alias SASIMI. Dan bila sudah terjadi kesepakatan, Saksi meminta pelanggan untuk datang ke Hotel GRAND MITRA, dimana komunikasi selanjutnya akan menggunakan nomor WA 081347337488 yang dipegang oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI. Dan sebelum melakukan hubungan seks, pelanggan terlebih dahulu membayar harga yang telah disepakati. Kemudian SASKIA BA'U Alias SASIMI akan melayani pelanggan di kamar 103 yang ditempati oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI bersama Saksi. Dan saat SASKIA BA'U Alias SASIMI melayani pelanggan Saksi akan menunggu di ruang tamu hotel, dan bila SASKIA BA'U Alias SASIMI selesai melayani pelanggan maka Saksi akan langsung masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selain membantu SASKIA BA'U Alias SASIMI, Saksi tidak pernah membantu IAN MAHFUL Alias IAN dan ANISA MOPUTI Alias NISA dalam mencari pelanggan;
- Bahwa selain Saksi, yang membantu Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI dalam mencari pelanggan adalah Terdakwa;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tarif yang ditentukan oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI dalam memberikan pelayanan seks kepada pelanggannya adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun milik SASKIA BA'U Alias SASIMI tersebut, Saksi ditanggung makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan dirinya dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan target kepada IAN SASKIA BA'U Alias SASIMI agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Hotel GRAND MITRA mengetahui bila Saksi dan teman-teman menyewa beberapa kamar hotel untuk mencari pelanggan;
- Bahwa adapun harga sewa kamar di Hotel GRAND MITRA yang Saksi tempati yakni sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengelola akun Michat untuk mencari SASKIA BA'U Alias SASIMI pelanggan dengan menggunakan Handphone Merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih;
- Bahwa adapun uang tunai yang disita saat penangkapan Saksi, adalah uang tabungan milik Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA dan Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI, uang yang dikumpulkan dari setiap habis melayani pelanggan yang akan digunakan untuk biaya pulang;
- Bahwa adapun selama melakukan prostitusi online di Hotel GRAND MITRA, jumlah pelanggan yang sudah dilayani oleh SASKIA BA'U Alias SASIMI adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pemilik Handphone Merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih tersebut adalah SASKIA BA'U Alias SASIMI;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menyewa kamar di Hotel GRAND MITRA, ini baru kali pertama Saksi menginap disana;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;

5. Saksi Anisa Moputi alias Nisa dibawah sumpah pada saat Pemeriksaan Penyidikan, keterangannya dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan terkait tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai PSK (pekerja seks komersial);
- Bahwa dijelaskan oleh saksi peran dari saksi an. FADLI adalah sebagai mucikari atau orang yang membantu saksi untuk mencari saksi pelanggan dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana setelah mendapatkan tamu selanjutnya FADLI menanyakan kepada saksi apakah mau melayani tamu sesuai harga yang ditawarkan oleh tamu dan jika saksi setuju maka saksi melayani tamu tersebut yang kemudian setelahnya saksi memberikan bayaran kepada FADLI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mencari saksi pelanggan;
- Bahwa saksi biasanya menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada tamu yang mana saksi melayani tamu di Hotel Grand Mitra Parigi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK sudah selama 2 minggu yang mana 1 minggu di Luwuk dan 1 minggu di Parigi hingga saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara mencari pelanggan untuk saksi layani sebagai PSK melalui aplikasi Michat dengan menggunakan Hp android yang mana di aplikasi tersebut saksi menampilkan status STAY sehingga orang-orang sekitar yang mempunyai aplikasi michat mengerti maksud dari saksi tersebut, setelahnya saksi tinggal menunggu sampai ada tamu yang mengirim pesan kepada saksi dengan menanyakan tarif serta lokasi dan komunikasi kepada tamu biasanya dilakukan oleh FADLI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam memasang tarif awal biasanya saksi memasang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun tetap tergantung kesepakatan dengan pelanggan yang biasanya saksi dibantu oleh FADLI terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika FADLI sempat satu kali mencari saksi pelanggan di parigi dan saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga PSK lainnya yang bersama-sama saat itu yakni saksi SASKIA BA'U, saksi IAN MAHFUL dan juga ada yang membantu saksi untuk mencari pelanggan yakni ZULKIFLI, FADLI, ANDRE dan ALDO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar seluruhnya;
- 6. Saksi Ian Mahful alias Ian** dibawah sumpah pada saat Pemeriksaan Penyidikan, keterangannya dibacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan terkait tindak pidana perdagangan orang;
 - Bahwa saksi mengenal ANDRE, ALDO, FADLI, ZULKIFLI karena mereka diajak oleh saksi SASKIA dan saksi ANISA yang mana saat itu saksi dan mereka pergi menuju luwuk dan saat itu mereka baru saling kenal di mobil;
 - Bahwa saat itu saksi tidak ada pekerjaan selain open BO namun sebelum open BO saksi sempat bekerja di Gorontalo akan tetapi berhenti bekerja karena gaji yang diterima saksi hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari sehingga saksi memilih untuk bekerja sebagai open Bo yang mana uang yang diperoleh sangat cepat dan tergolong cukup banyak;
 - Bahwa saksi bisa mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sehari yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan jika ANDRE dan ZUL tidak pernah membantu saksi untuk mencari pelanggan namun ALDO dan FADLI berperan sebagai membantu saksi untuk mencari pelanggan untuk saksi layani sebagai PSK;
 - Bahwa saksi biasanya mendapatkan bayaran senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil melayani tamu tersebut saksi berikan kepada FADLI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertetap atas keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan menjadi Terdakwa di dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa adapun teman Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja seks komersial adalah Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA dan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai mucikari, awalnya Terdakwa meminta untuk menemani berangkat Ke Kota Luwuk, lalu setibanya di Kota Luwuk, Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI meminta kami untuk mencari pelanggan buat dirinya melalui aplikasi Michat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Terdakwa ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah Terdakwa dan Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa cara Terdakwa, dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa di antara ketiga pekerja seks komersial tersebut, yang Terdakwa tangani dan selalu tawarkan jasanya adalah Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA dan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun yang Terdakwa buat namun akun fake, atas nama JENI SEL;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggunakan aplikasi Michat, Terdakwa tidak menggunakan aplikasi lain untuk mencari pelanggan;
- Bahwa IAN MAHFUL Alias IAN selalu mengetahui pelanggan yang akan menggunakan jasanya, karena bila ada pelanggan yang mencoba melakukan tawar menawar, Terdakwa selalu melaporkan kepada IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa selain Terdakwa, yang membantu IAN MAHFUL Alias IAN dalam mencari pelanggan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan IAN MAHFUL Alias IAN di Aplikasi Michat mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terkadang ada juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan atau tidak;
- Bahwa yang menentukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi *online* dalam perkara ini hanya sebagai pengelola akun Michat milik SASKIA BA'U Alias SASIMI dan IAN MAHFUL Alias IAN yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari IAN MAHFUL Alias IAN sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang pelanggan yang dilayani oleh IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada waktu penangkapan dirinya dan Terdakwa
- Bahwa yang membuat akun pada Aplikasi Michat yang Terdakwa gunakan untuk mencari pelanggan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Michat setelah Terdakwa dan teman-teman tiba di Parigi tepatnya di Hotel GRAND MITRA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi IAN MAHFUL Alias IAN sudah cukup lama, saat Terdakwa di Gorontalo, dan Terdakwa dikenalkan oleh ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa kedatangan Terdakwa, dan teman-teman ke Kabupaten Luwuk dan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Hotel GRAND MITRA, memang untuk mencari pelanggan dalam hal pekerjaan sebagai pekerja seks komersial;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa berhasil mencarikan pelanggan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai sopir bantu, Terdakwa dihubungi oleh ANISA MOPUTI Alias NISA dan diminta untuk mencarikan mobil rental dengan tujuan akan pergi ke Kabupaten Luwu. Setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental tersebut Terdakwa diminta untuk menjadi sopir bantu dan diminta mencarikan pelanggan untuk IAN MAHFUL Alias IAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan target kepada IAN MAHFUL Alias IAN agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pihak Hotel GRAND MITRA mengetahui bila Terdakwa dan teman-teman menyewa beberapa kamar hotel untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman menyewa 3 (tiga) kamar di Hotel GRAND MITRA, yakni kamar 101 yang ditempati oleh ANISA MOPUTI Alias NISA, Terdakwa dan MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kamar 103 yang ditempati oleh Terdakwa dan ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kamar 301 ditempati oleh IAN MAHFUL Alias IAN, Terdakwa dan WAHYU;
- Bahwa Terdakwa mengelola akun Michat untuk mencarikan IAN MAHFUL Alias IAN pelanggan dengan menggunakan Handphone Merek Redmi 10 warna Silver;
- Bahwa pemilik Handphone Merek Redmi 10 warna Silver tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah menyewa kamar di Hotel GRAND MITRA, ini baru kali pertama Terdakwa menginap disana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi type 9C warna hitam dengan nomor sim card 083132553722, Imei 1 nomor 867745056894381 Imei 2 nomor 867745056894399;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix type Smart 7 warna putih dengan sim card 085295812278, Imei 1 nomor 350291583258620, Imei 2 nomor 350291583258638;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna Silver dengan sim card 085756609964, Imei 1 nomor 868424064439584, Imei 2 nomor 868424064439592;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A05 warna hijau dengan sim card 085756571909;
- 1 (satu) unit handpone merek MI type 4A warna biru dengan sim card 081243274441;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) buah kondom merek Sutra.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang bersama dengan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Anisa Moputi Alias Nisa, Ian Mahful Alias Ian, Terdakwa dalam berkas terpisah yakni Saksi Zulkifli Ahalki Alias Zul, Saksi Naldo Setiyawan Alias Aldo dan Saksi Andre M. Amin Alias Andre;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi bekerja sebagai pekerja seks komersial atas kemauan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi sendiri, bukan atas ajakan Terdakwa, bahkan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi pelanggan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide untuk menginap di hotel Grand Mitra adalah Saksi Anisa Moputi alias Nisa, dan kemudian yang memesan kamar hotel adalah Saksi Naldo Setiawan alias Aldo dan Saksi Andre M. Amin alias Andre, namun untuk yang membayar kamar sewa adalah Saksi Anisa Moputi alias Nisa;
- Bahwa dalam mencari pelanggan seks komersial Para Saksi dan Terdakwa menggunakan akun Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi namun dikelola oleh Saksi Andre M. Amin alias Andre, yakni akun aplikasi MiChat;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dibantu oleh Terdakwa, Saksi Naldo Setiawan alias Aldo, Saksi Andre M. Amin alias Andre dalam mencari pelanggan seks komersial melalui MiChat;
- Bahwa Terdakwa yang memegang akun MiChat Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi Ian Mahful;
- Bahwa tarif yang ditawarkan terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi di Aplikasi Michat mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terkadang ada juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi hendak melayani pelanggan, sebelumnya Saksi-Saksi tersebut telah berkoordinasi kepada para pemegang Akun MiChat mengenai tarif jasa seks komersial;
- Bahwa Saksi Andre M. Amin alias Andre dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun milik Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi tersebut, Saksi Andre M. Amin alias Andre dan Terdakwa ditanggung makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi setiap kali mendapatkan satu orang pelanggan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu dalam mencari pelanggan seks komersial melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa Saksi Naldo Setiawan alias Aldo menawarkan jasa seks komersial melalui Aplikasi MiChat terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi Ian Mahful alias Ian;
- Bahwa Saksi Mohammad Zulkifli Ahaliki alias Zul dan Fadli Akuba alias Padi yang membantu Saksi Anisa Moputi alias Nisa dalam menawarkan pekerjaan seks komersial melalui aplikasi seks komersial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi online dalam perkara ini hanya sebagai pengelola akun Michat milik Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain di Hotel GRAND MITRA, sebelumnya Saksi pernah melayani pelanggan di tempat lain yakni di Penginapan PERMAI di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berperan saat Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mendapatkan pelanggan di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa kedatangan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan teman-teman ke Kabupaten Luwuk dan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Hotel GRAND MITRA, memang untuk mencari pelanggan dalam hal pekerjaan sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi bila Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi tidak berkenan dalam melayani pelanggan;
- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi untuk memilih pekerjaan yang Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi lakukan saat ini, Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi sendiri yang menginginkannya, sehingga Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi untuk mendatangi Terdakwa saat itu adalah untuk meminta bantuan Terdakwa mencarikan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi pelanggan dan mengelola akun fake Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi di aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan target kepada Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mengetahui isi chat pelanggan yang dikirimkan di aplikasi Michat yang dikelola oleh Terdakwa, semua aturan main, bayaran dan penawaran harga yang diminta pelanggan pun Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi ketahui termasuk mengirim foto Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi kepada calon pelanggan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa Handphone yang disita petugas kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan yakni untuk Handphone merek SAMSUNG Type A05 Warna Hijau dan Handphone Merek MI Type

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4A Warna Biru adalah milik ANISA MOPUTI Alias NISA, Handphone merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih adalah milik Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Handphone merek REDMI type 10 Warna Silver adalah milik Terdakwa, dan handphone merek REDMI Type 9C Warna Hitam adalah milik Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan pekerjaan seks komersial melalui aplikasi MiChat menggunakan Handphone merek REDMI type 10 Warna Silver;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah melakukan kegiatan prostitusi online di Hotel Grand Mitra tersebut sejak hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan mereka ditangkap
- Bahwa uang tunai yang disita saat penangkapan Saksi, adalah uang tabungan milik Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA dan Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI, uang yang dikumpulkan dari setiap habis melayani pelanggan yang akan digunakan untuk biaya pulang ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "Barang siapa" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang siapa" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Fadli Akuba Alias Padi**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Fadli Akuba Alias Padi**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan**";

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini terpenuhi, maka harus terdapat perbuatan Terdakwa sebagai seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yaitu dengan cara menolong mencari pelanggan/tamu yang mau membayar tarif jasa layanan hubungan seks dan membagi keuntungan dari hasil jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang bersama dengan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Anisa Moputi Alias Nisa, Ian Mahful Alias Ian, Terdakwa dalam berkas terpisah yakni Saksi Zulkifli Ahalki Alias Zul, Saksi Naldo Setiyawan Alias Aldo dan Saksi Andre M. Amin Alias Andre;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman menyewa 3 (tiga) kamar di Hotel GRAND MITRA, yakni kamar 101 yang ditempati oleh Saksi Anisa Moputi Alias Nisa, Terdakwa dan Saksi Mohamad Zulkifli Ahaliki Alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kamar 103 yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Andre M. Amin Alias Andre (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kamar 301 ditempati oleh Ian Mahful Alias Ian, Terdakwa dan Wahyu;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi bekerja sebagai pekerja seks komersial atas kemauan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi sendiri, bukan atas ajakan Terdakwa, bahkan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi pelanggan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menginap di hotel Grand Mitra adalah Saksi Anisa Moputi alias Nisa, dan kemudian yang memesan kamar hotel adalah Saksi Naldo Setiawan alias Aldo dan Saksi Andre M. Amin alias Andre, namun untuk yang membayar kamar sewa adalah Saksi Anisa Moputi alias Nisa;
- Bahwa dalam mencari pelanggan seks komersial Para Saksi dan Terdakwa menggunakan akun Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi namun dikelola oleh Saksi Andre M. Amin alias Andre, yakni akun aplikasi MiChat;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dibantu oleh Terdakwa, Saksi Naldo Setiawan alias Aldo, Saksi Andre M. Amin alias Andre dalam mencarikan pelanggan seks komersial melalui MiChat;
- Bahwa Terdakwa yang memegang akun MiChat Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi Ian Mahful;
- Bahwa tarif yang ditawarkan terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi di Aplikasi Michat mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terkadang ada juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi hendak melayani pelanggan,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi-Saksi tersebut telah berkoordinasi kepada para pemegang Akun MiChat mengenai tarif jasa seks komersial;

- Bahwa Saksi Andre M. Amin alias Andre dan Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun milik Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi tersebut, Saksi Andre M. Amin alias Andre dan Terdakwa ditanggung makan dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi setiap kali mendapatkan satu orang pelanggan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membantu dalam mencari pelanggan seks komersial melalui palikasi MiChat;
- Bahwa Saksi Naldo Setiyawan alias Aldo menawarkan jasa seks komersial melalui Aplikasi MiChat terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi Ian Mahful alias Ian;
- Bahwa Saksi Mohammad Zulkifli Ahaliki alias Zul dan Fadli Akuba alias Padi yang membantu Saksi Anisa Moputi alias Nisa dalam menawarkan pekerjaan seks komersial melalui aplikasi seks komersial;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi online dalam perkara ini hanya sebagai pengelola akun Michat milik Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain di Hotel GRAND MITRA, sebelumnya Saksi pernah melayani pelanggan di tempat lain yakni di Penginapan PERMAI di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa Terdakwa juga ikut berperan saat Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mendapatkan pelanggan di Kabupaten Luwuk;
- Bahwa kedatangan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi dan teman-teman ke Kabupaten Luwuk dan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Hotel GRAND MITRA, memang untuk mencari pelanggan dalam hal pekerjaan sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi bila Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi tidak berkenan dalam melayani pelanggan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi untuk memilih pekerjaan yang Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi lakukan saat ini, Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi sendiri yang menginginkannya, sehingga Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi untuk mendatangi Terdakwa saat itu adalah untuk meminta bantuan Terdakwa mencari Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi pelanggan dan mengelola akun fake Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi di aplikasi Michat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan target kepada Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi agar melayani beberapa pelanggan dalam sehari;
- Bahwa Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi mengetahui isi chat pelanggan yang dikirimkan di aplikasi Michat yang dikelola oleh Terdakwa, semua aturan main, bayaran dan penawaran harga yang diminta pelanggan pun Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi ketahui termasuk mengirim foto Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi kepada calon pelanggan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa Handphone yang disita petugas kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan yakni untuk Handphone merek SAMSUNG Type A05 Warna Hijau dan Handphone Merek MI Type 4A Warna Biru adalah milik ANISA MOPUTI Alias NISA, Handphone merek INFINIX Type Smart 7 Warna Putih adalah milik Saksi Saskia Ba'u alias Sasimi, Handphone merek REDMI type 10 Warna Silver adalah milik Terdakwa, dan handphone merek REDMI Type 9C Warna Hitam adalah milik Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan pekerjaan seks komersial melalui aplikasi MiChat menggunakan Handphone merek REDMI type 10 Warna Silver;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah melakukan kegiatan prostitusi online di Hotel Grand Mitra tersebut sejak hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan mereka ditangkap
- Bahwa uang tunai yang disita saat penangkapan Saksi, adalah uang tabungan milik Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA dan Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI, uang yang dikumpulkan dari setiap habis melayani pelanggan yang akan digunakan untuk biaya pulang ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebenarnya tidak atas paksaan maupun ancaman maupun tekanan yang ia kepada Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba'u Alias Sasimi, melainkan para saksi tersebut lah yang meminta tolong kepada Terdakwa sebagai salah satu pihak yang memasarkan dan menawarkan Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi dalam menjajakan jasa pekerjaan seks komersial melalui aplikasi MiChat;

Menimbang, bahwa pada saat terdapat calon pelanggan yang hendak menggunakan jasa seks komersial yang ditawarkan melalui aplikasi MiChat, Terdakwa yang menggunakan *handphone* miliknya selaku penghubung antara pelanggan dan Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi, Terdakwa yang menerangkan tarifnya dan ketentuan yang diperbolehkan dalam melakukan seks komersial dan yang tidak diperbolehkan, dalam satu kali melakukan hubungan seks dengan tarif sebagaimana tersebut di atas, Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi yang menentukan apakah mereka mau melakukan seks komersial dengan rentang tarif tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang mendapatkan keuntungan dari setiap kali para Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mendapatkan pelanggan, yakni setiap pelanggan yang didapat Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi maka Terdakwa diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah sebagai imbalan terhadap seks komersial yang telah dilakukan di Hotel Grand Mitra, maupun di Kabupaten Luwuk;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang membantu Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi, ternyata para perempuan pekerja seks komersial tersebut juga meminta tolong kepada Saksi Andre M. Amin alias Andre, Saksi Mohammad Zulkifli Ahaliki alias Zul, dan Saksi Naldo Setiyawan alias Aldo;

Menimbang, bahwa Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mengakui bahwa apabila dibantu mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat, lebih banyak Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mendapatkan pelanggan daripada Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mencarinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 506 KUHP dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan kembali karena telah terbukti jenis perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang masuk dalam seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan **agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan dalam perkara ini yang disita dari Saksi Anisa Moputi Alias Nisa dan Saskia Ba'u Alias Sasimi, uang yang dikumpulkan dari setiap selesai melayani pelanggan seks komersial, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
- 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
- 7 (tujuh) buah kondom merek sutra;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta para Saksi lainnya, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi yang sebenarnya meminta tolong kepada Terdakwa dalam menjajakan seks komersial melalui aplikasi MiChat;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fadli Akuba Alias Padi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemucikarian**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**masing-masing dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
 - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
 - 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
 - 7 (tujuh) buah kondom merek sutra;**masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota, II

TTD.

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Darman, S.H.